

PAKAIAN DINAS

2025

PERGUB KALSEL NO. 030, BD 2025/NO. 30, 52 HLM.

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK :
- bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - Dasar Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU NO. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri 10 Tahun 2024; Perda Kalsel No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kalsel No. 3 Tahun 2023; Pergub Kalsel No 012 Tahun 2023.
 - Peraturan ini mencakup pembagian jenis pakaian dinas yang terdiri dari Pakaian Dinas Harian (PDH) berwarna khaki, kemeja putih, dan sasirangan atau batik. Terdapat pula pengaturan khusus mengenai Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk acara resmi, Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk tugas operasional, serta seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang digunakan pada tanggal tujuh belas setiap bulan dan upacara hari besar nasional. Peraturan ini juga merinci penggunaan atribut dan kelengkapan pakaian dinas untuk mempertegas identitas pegawai. Atribut tersebut meliputi tanda jabatan, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, lambang daerah, serta tanda pengenal yang warna fotonya dibedakan berdasarkan jenjang jabatan. Selain aspek teknis pakaian, peraturan ini menetapkan kewajiban bagi setiap ASN untuk mengenakan atribut lengkap serta menjaga kerapian rambut. Ketidapatuhan terhadap ketentuan penggunaan pakaian dinas ini dapat berimplikasi pada pemberian sanksi disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 September 2025.
 - Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :
 - a. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran : 36 hlm